

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai lingkungan tumbuh bersamaan dengan perkembangan masyarakat modern dan populasi dunia saat ini. Masalah seperti perubahan iklim, pemanasan global, polusi, rusaknya ekosistem di hutan dan fenomena lainnya kian memburuk setiap harinya. Masalah lingkungan seperti ini lebih sering ditemui di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang penting bagi setiap masyarakat di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 2(1) Undang-undang Kualitas Lingkungan Malaysia 1974 mendefinisikan lingkungan sebagai “semua media termasuk udara, air atau tanah dan semua benda hidup atau benda mati yang ditemukan di dalamnya”. Artinya, definisi "lingkungan" dalam undang-undang ini mencakup unsur-unsur alam seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sumber daya mineral yang terdapat di dalamnya.

Upaya untuk melestarikan lingkungan melibatkan banyak pihak, salah satunya pelaku industri atau korporasi. Pelaku industri atau korporasi memiliki

peran penting dalam melindungi lingkungan dengan memastikan kegiatan mereka tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Tindakan korporasi yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bisa mengakibatkan konsekuensi hukum seperti denda, pidana atau sanksi lainnya.

Korporasi merupakan subjek hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 32 menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Di Malaysia korporasi juga menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan hukum, pada *section 16(5) Companies Act 2016 (Act 777) Malaysia* menyebutkan perusahaan/korporasi adalah 'orang' dengan identitas wujudnya sendiri yang dapat dihukum tanpa melibatkan para anggotanya hal ini berarti jika suatu perusahaan telah terdaftar di Komisi Perusahaan Malaysia akan menimbulkan beberapa akibat yaitu perusahaan akan bertanggung jawab atas hutangnya tersendiri dan perusahaan dapat di tuntutan dan menuntut.¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak

¹ Wahab, H, A, Yaacob, N, & Anuar, H, M, “Analysing punishment of corporations in water pollution case”, *Journal of Social Sciences Research*, Vol 6, No 1 (2018). Hlm 3

pidana lingkungan yang meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan.²

Malaysia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu, *the Environmental Quality Act 1974*, *the National Forestry Act 1984*, *Natural Resources and Environment Ordinance 1997*, *the Protection of Wildlife Act 1972 Act 76*, *the Fisheries Act 1985 Act 317*, *the National Forestry Act 1984*, *the National Parks Act 1980*, *the Town and Country planning Act 1976*.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

² Sunarso Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm 15

1. Mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, serta untuk bidang ilmu hukum pidana dan diharapkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang bisa menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan.
- Undang-undang Kualitas Lingkungan 1974 Malaysia (*Environmental Quality Act 1974*).
- Akta Kanun Kaseksaan 574 (*Malaysia penal code*)
- Akta Syarikat 777 (*Malaysia Companies act 2016*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jurnal, buku-buku, hasil penelitian, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu sifat analisis ini dimaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, dan secara kualitatif yaitu data hukum yang disajikan adalah data-data yang berkualitas, metode kualitatif ini memberikan informasi mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini meliputi teori yang berisi tentang pembahasan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban korporasi.

BAB III, pada bab ini berisi teori tentang tindak pidana dan tindak pidana lingkungan.

BAB IV, pada bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang sedang dibahas yaitu: Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia, serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia

BAB V, pada bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan daftar pustaka.